



Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid: Kontribusinya Terhadap Konsep Keadilan dan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Lathifah Ananda Putri ^{1*}, Najwa Nabila ², Ruli Pebrina br. Sitepu ³, Septian Dwi Cahya ⁴, Vany Fadillah Bastian ⁵, Fitri Hayati ⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : lathifahhananda@gmail.com ^{1*}, njwanbla@gmail.com ², rulipebrina@gmail.com ³, septiandwiicahya@gmail.com ⁴, vanyfadillahbastian@gmail.com ⁵, fitrihayati@uinsu.ac.id ⁶,

Abstract. *Abu Ubaid's economic thinking, particularly in the context of wealth distribution and social justice, provides important insights for the management of Islamic economics. Through his work Kitab al-Amwal, Abu Ubaid emphasizes the role of the state in distributing the wealth of the people fairly and the obligation of individuals to pay zakat and sedekah. His thinking that focuses on equity, transparency, and accountability in wealth management remains relevant amidst the challenges of global economic inequality. Abu Ubaid's ideas on social justice and wealth distribution provide guidance in building a more equitable and sustainable economic system.*

Keywords: *Abu Ubaid, equity, Islamic economics, wealth distribution, social justice, zakat.*

Abstrak. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid, khususnya dalam konteks distribusi kekayaan dan keadilan sosial, memberikan wawasan penting bagi pengelolaan ekonomi Islam. Melalui karya Kitab al-Amwal, Abu Ubaid menekankan peran negara dalam mendistribusikan harta umat secara adil serta kewajiban individu untuk menunaikan zakat dan sedekah. Pemikirannya yang berfokus pada pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan tetap relevan di tengah tantangan ketimpangan ekonomi global. Gagasan Abu Ubaid tentang keadilan sosial dan distribusi kekayaan memberikan panduan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Abu Ubaid, ekonomi Islam, distribusi kekayaan, keadilan sosial, pemerataan, zakat.

1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, pemikiran para ulama klasik memainkan peran penting dalam membentuk dasar-dasar teori dan praktik ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi signifikan dalam hal ini adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam. Ia dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim yang tidak hanya ahli dalam bidang hadits dan fiqh, tetapi juga memberikan pandangan ekonomi yang bernas, khususnya dalam persoalan distribusi kekayaan dan keadilan sosial (MR, A. F. D., & Erliyanto, M. 2024). Konsep keadilan dan distribusi merupakan dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam (Syukur, 2018). Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya bermakna formal, melainkan juga substansial, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses yang layak terhadap sumber daya dan kesejahteraan. Pemikiran Abu Ubaid tentang hal ini sangat menonjol, terutama melalui karyanya yang monumental Kitab al-Amwal, yang membahas secara komprehensif tentang harta kekayaan, kepemilikan, dan distribusinya dalam masyarakat Muslim (Aslamah & Nurwahidin, 2023). Konteks historis tempat Abu Ubaid

hidup juga turut membentuk corak pemikirannya. Ia hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, suatu periode di mana umat Islam tengah mengalami dinamika sosial-politik dan ekonomi yang kompleks (Aslamah & Nurwahidin, 2023).

Ketimpangan sosial dan persoalan distribusi harta menjadi isu utama, yang kemudian mendorong para ulama untuk merumuskan konsep-konsep ekonomi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan zaman (Muslihati, 2019). Dalam karyanya, Abu Ubaid banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi untuk memperkuat argumennya mengenai pentingnya pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok lemah, Ia menganggap bahwa sumber daya yang ada di bumi adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, bukan dikuasai secara eksklusif oleh segelintir pihak (Khair dkk, 2024). ini memperlihatkan bahwa ekonomi, dalam pandangannya, bukan semata persoalan teknis, tetapi terkait erat dengan moralitas dan tanggung jawab sosial. aspek penting dalam pemikiran ekonomi Abu Ubaid adalah mekanisme pengelolaan dana publik, terutama zakat, *fai'*, dan *ghanimah*. Ia memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan harta-harta tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan umat. Zakat, menurut Abu Ubaid, tidak sekadar kewajiban individu, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun solidaritas sosial dan menghapuskan kesenjangan ekonomi di masyarakat (Siagian, 2024). Abu Ubaid juga menekankan peran negara sebagai agen yang bertugas memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil. Negara, dalam pandangannya, tidak boleh bersikap pasif terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial (Syam, 2024). Ia harus hadir sebagai regulator dan fasilitator yang mengatur agar kepemilikan tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid memiliki visi institusional yang kuat dalam struktur ekonomi Islam. pemikiran Abu Ubaid juga mencerminkan semangat pemberdayaan masyarakat melalui kejelasan aturan distribusi harta. Ia membahas dengan rinci siapa saja yang berhak menerima bagian dari baitul mal dan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaannya. Melalui jurnal ini, penulis akan mengkaji secara lebih dalam pemikiran ekonomi Abu Ubaid dengan menitikberatkan pada kontribusinya terhadap konsep keadilan dan distribusi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) (Suyitno, 2018). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji pemikiran ekonomi Abu Ubaid serta kontribusinya terhadap konsep

keadilan dan distribusi dalam ekonomi Islam melalui penelusuran data literatur yang relevan. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah sumber-sumber historis dan kontemporer guna memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam (Zed, 2014). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, buku-buku klasik dan modern, serta dokumen ilmiah lainnya yang membahas topik ekonomi Islam, khususnya terkait pemikiran Abu Ubaid dan karyanya Kitab al-Amwal. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, serta perpustakaan digital universitas, dengan menggunakan kata kunci seperti “Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid”, “Kitab al-Amwal”, dan “Distribusi Kekayaan dalam Islam”. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis isi (content analysis) dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks, seperti konsep keadilan, mekanisme distribusi, dan peran negara dalam ekonomi (Zakiyah, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam hal keadilan dan distribusi kekayaan. Melalui karyanya Kitab al-Amwal, Abu Ubaid merumuskan pandangan bahwa harta dalam Islam bukan hanya objek kepemilikan pribadi, melainkan juga mengandung aspek sosial yang harus dikelola secara adil. Ia mengklasifikasikan sumber-sumber kekayaan negara seperti zakat, *fai'*, *ghanimah*, dan *jizyah*, serta menjelaskan peruntukannya secara detail agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Pemikirannya memperlihatkan bahwa distribusi kekayaan harus didasarkan pada prinsip moral, bukan semata efisiensi ekonomi. Abu Ubaid menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kekayaan umat. Negara bukan hanya sebagai pemungut dana, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan keadilan sosial melalui distribusi yang tepat sasaran. Ia menolak akumulasi kekayaan pada segelintir orang, dan menekankan pentingnya pengawasan atas *baitul mal*. Konsep ini menjadi cikal bakal pemikiran tentang keadilan fiskal dalam Islam, yang relevan hingga masa kini. Abu Ubaid juga menegaskan bahwa keadilan ekonomi bukan hanya berkaitan dengan pembagian, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral individu dan institusi untuk menjaga keseimbangan sosial (Ismail et al., 2025).

Pembahasan

a. Konsep Keadilan dalam Pemikiran Abu Ubaid

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam pemikiran ekonomi Islam yang sangat ditekankan oleh Abu Ubaid. Dalam Kitab al-Amwal, Abu Ubaid

menegaskan bahwa tujuan utama distribusi kekayaan adalah terciptanya keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah secara ekonomi (Rosyid & Sadat, 2026). Ia menolak ketimpangan yang muncul akibat penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang menuntut pemerataan dan kepedulian terhadap sesama (Irsad et al., 2016). Pandangannya ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomis. Abu Ubaid melihat bahwa keadilan dalam distribusi harta bukan sekadar persoalan hukum, melainkan bagian dari tanggung jawab moral umat Islam. Oleh karena itu, ia menyusun konsep tentang siapa yang berhak menerima dan mengelola kekayaan publik, seperti zakat, fai', ghanimah, dan jizyah. Klasifikasi ini bukan hanya untuk memudahkan administrasi keuangan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dikelola secara transparan dan digunakan untuk kemaslahatan umum (Mutaqin, 2024). Ia meyakini bahwa pengabaian terhadap kelompok rentan ini akan melahirkan kecemburuan sosial dan merusak stabilitas masyarakat. pemikirannya sangat menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan distribusi, bukan hanya melalui instrumen hukum, tetapi juga dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

b. Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan

Abu Ubaid menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam mengatur dan mengelola distribusi kekayaan publik. Dalam pandangannya, negara bukan hanya sebagai penarik pajak atau penerima dana, tetapi sebagai pengelola amanah umat yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa harta yang dikumpulkan benar-benar disalurkan kepada yang berhak (Syarigawir, 2023). Konsep baitul mal yang ia jelaskan dalam Kitab al-Amwal mencerminkan lembaga keuangan publik yang ideal, di mana seluruh pemasukan negara—baik dari zakat, jizyah, fai', maupun ghanimah—dikelola secara profesional dan etis untuk kemaslahatan bersama. Abu Ubaid menekankan bahwa pengelolaan harta publik harus dilandasi dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Ia memperingatkan terhadap praktik penyelewengan atau penumpukan harta oleh elite penguasa yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Rosyid, 2025). Negara memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan haknya dari harta yang tersedia. Abu Ubaid membagi golongan penerima ke dalam beberapa kategori yang jelas, seperti fakir, miskin, amil, dan lainnya, berdasarkan petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah (Mubarok et al., 2024).

c. Relevansi Pemikiran Abu Ubaid Terhadap Ekonomi Kontemporer

Gagasan-gagasan Abu Ubaid mengenai distribusi kekayaan dan keadilan sosial memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks ekonomi global masa kini. Di tengah ketimpangan yang semakin mengkhawatirkan, di mana sebagian besar kekayaan dunia terakumulasi pada segelintir orang, konsep Abu Ubaid mengenai pemerataan ekonomi menawarkan perspektif yang lebih adil dan manusiawi (Aslamah, 2023). Di banyak negara, ketidaksetaraan ekonomi menjadi persoalan yang mendalam, dengan banyak individu yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Pandangan Abu Ubaid yang mendorong negara untuk berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan ini menawarkan solusi yang sangat penting dalam menghadapi kesenjangan sosial-ekonomi saat ini (Fatmah et al., 2024). Pemikiran Abu Ubaid yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga sangat relevan dalam masyarakat modern yang sering kali menghadapi masalah korupsi dalam sektor publik. Di banyak negara, pengelolaan dana negara sering kali terhambat oleh penyalahgunaan kekuasaan, yang mengarah pada penggelapan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan (Amelia & Fauzan, 2025). pemikiran Abu Ubaid mengenai kewajiban individu dalam menunaikan zakat dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial semakin relevan di zaman modern, di mana pengelolaan kekayaan sering kali terabaikan untuk tujuan individu semata. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa distribusi kekayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara atau lembaga, tetapi juga merupakan kewajiban moral setiap individu untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

4. KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Abu Ubaid memberikan kontribusi besar dalam membentuk pemahaman ekonomi Islam, terutama dalam hal keadilan dan distribusi kekayaan. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola dan mendistribusikan harta umat secara adil, serta kewajiban individu dalam menunaikan hak-hak sosial seperti zakat. Prinsip-prinsip yang diajukan oleh Abu Ubaid tetap relevan di era modern, di tengah ketimpangan ekonomi dan krisis sosial. Pemikiran ini mengajak umat untuk mengutamakan keadilan sosial, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta tanggung jawab kolektif dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Asmarita, E. (2021). Konsep Keuangan Publik Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid). *Syariah*, 9(1), 65-92.
- Aslamah, A. N., & Nurwahidin, N. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 697-704.
- Amelia, A., & Fauzan, A. H. M. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1), 49-61.
- Fatmah, D., Rahmah, Z. Z., Rahmah, M., & Rahmah, Y. (2024). REINTERPRETASI KONSEPSI EKONOMI ABU UBAID DALAM KITAB ALAMWAL: SUATU ANALISIS FILOSOFIS. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 7(2), 100–117. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/13642?utm_source
- Irsad, Rosyid, A., H, A. S., & Sadat, F. A. (2016). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid. *Journal Syntax Idea*, 7(01), 1–23.
- Ismail, R. Y., Fadilah, D., Munajat, M., & Sadat, F. A. (2025). Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia : Tinjauan Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(1), 85–97. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/2955>
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., & Irham, M. (2024). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 25(2), 110-118
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Muslihati. (2019). Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. *Iqtisaduna*, 5(2), 250–263. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.18976>
- Mutaqin, K., Sulaeman, S., Januari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *Jurnal Economina*, 3(6), 670-683.
- MR, A. F. D., & Erliyanto, M. (2024). Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam dan Pendidikan Islam. *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 36-59.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Rosyid, A., & Sadat, F. A. (2025). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid. *Syntax*

Idea, 7(1), 103-114.

Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>

Syarigawir, S., Permata, S., Salfianur, S., & Wahid, S. H. (2023). Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 130-140.

Siagian, C. A., Ibrahim, R., Bintang, R. T., Ningrum, W., & Az-Zahra, Y. (2024). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), 211-224.

Syam, I. R., & Silondae, P. A. (2024). Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu ‘Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 80-96.

Zakiah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1). <https://doi.org/10.29240/jie>

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.